



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 14 Mei 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS tahunan sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 12 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan serta mengingat akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPST ini, maka dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan ("MESOP") melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali.

Penjelasan:

Sehubungan dengan mata acara ini, Perseroan juga akan meminta persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penerbitan program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Peraturan Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 7 April 2020.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinarjaya Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau kuasa Pemegang Saham Perseroan;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 21 April 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.suryainternusa.com

Informasi Tambahan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran lebih lanjut Virus COVID-19 dan dengan memperhatikan pembatasan sosial berskala besar yang diatur oleh pemerintah, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.suryainternusa.com
2. a. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada corpsec1@suryainternusa.com
b. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung dan telah diterima oleh PT Sinarjaya Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 13 Mei 2020.
3. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
4. Pemegang saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2a di atas. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat, melalui situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Rapat akan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* (non-interaktif) dan Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat tersebut melalui aplikasi atau *link* yang akan diinformasikan kemudian melalui situs web Perseroan.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang dimana sebelum memasuki empat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
2. mengisi Surat Pernyataan Kesehatan – yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
3. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
4. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, Laporan Tahunan cetak/compact disc (CD), maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 22 April 2020
Direksi Perseroan